



BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025, dan merupakan pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Renstra SKPD yang setiap tahunnya dijabarkan menjadi RKPD Kabupaten Bima.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Untuk keperluan tersebut maka pada masa transisi Tahun 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah untuk masa 1 (satu) tahun yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif, indikator kinerja, kelompok sasaran dari rencana program dan kegiatan. Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2021 dan APBD Tahun Anggaran 2021.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 ini merupakan pedoman, landasan, dan rujukan bagi para pemangku kepentingan pembangunan selama periode RPJMD. Dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dan dirumuskan kaidah – kaidah yang terkait dengan pelaksanaan RPJMD khususnya dalam bentuk langkah - langkah strategis sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;

2. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, professional, partisipatif dan penuh tanggungjawab oleh segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Bima;
3. Dalam menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, Bupati Bima dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima;
4. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan berkewajiban melaksanakan program - program RPJMD dengan sebaik-baiknya;
5. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, berkewajiban untuk menjamin konsistensi dan sinergisitas antara RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021 dengan Rencana Strategis SKPD.
7. Dalam rangka menjamin konsistensi dan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut :
 - a. Pengendalian secara langsung terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD;
 - b. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - c. Bappeda kabupaten Bima menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
 - d. Bappeda kabupaten Bima menyusun hasil evaluasi tahunan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi SKPD;
 - e. Hasil evaluasi tersebut di atas menjadi bahan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

8. Penjabaran RPJMD tahun 2016 – 2021 setiap tahunnya dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2021, yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
9. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda Kabupaten Bima berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Bima selama periode RPJMD, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 5 (lima) tahunan;
10. Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran (1 tahun) maupun evaluasi akhir masa jabatan kepala daerah (5 tahun);
11. Perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021 yang merupakan tahun transisi untuk mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah.
12. Bilamana terjadi perkembangan yang berpengaruh significant terhadap pencapaian target dan sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD ini, maka penyesuaiannya dapat dilakukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya;
13. Apabila terjadi sesuatu hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Bima, yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan berbagai rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini, maka strategi, arah kebijakan, program, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Bima.